



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU**

Alamat : Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro
Kotak Pos 1068 Tep (0541) 200103 Email : lp3m@unmul.ac.id

Nomor : **073**/UN17.L2/AK/2023
Lampiran : 1 set
Hal : Akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi

05 April 2023

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman
Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbit Sertifikat Akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi pada tanggal 4 April 2023, maka disampaikan beberapa hal:

1. Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi yang baru berlaku 18 April 2023 sampai dengan 18 April 2028;
2. Menunjuk surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor: 3622/BAN-PT/PMT2/2022 Hal Hasil Penghitungan ke-2 Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi poin 3, maka Program Studi Ilmu Komunikasi wajib mengusulkan usulan Instrumen Suplemen Konversi (ISK);
3. Naskah ISK Program Studi Ilmu Komunikasi telah di terima LP3M dan akan dijadwalkan Review oleh Tim LP3M sebelum di Submit ke SAPTO BAN-PT.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Plt. Ketua,

Hamdi Mayulu

NIP 196809102005011001

Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1261/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023, menyatakan

bahwa

Program Studi **Ilmu Komunikasi**, Pada Program Sarjana **Universitas Mulawarman, Kota Samarinda**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 18 - April - 2023 sampai dengan 18 April 2028*



Jakarta, 4 - April - 2023

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1261/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Mulawarman, Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Mulawarman, Kota Samarinda dengan status peringkat akreditasi B dan Nilai 333.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2028.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Mulawarman, Kota Samarinda terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1075/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Nomor : 3622 / BAN-PT / PMT2 / 2022

Hal : Hasil Penghitungan ke-2 Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Universitas Mulawarman

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan BAN PT Nomor 1 Tahun 2022 pasal 3, Dewan Eksekutif BAN PT telah melakukan pemantauan Peringkat Akreditasi terhadap **Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Mulawarman**.

Dengan ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan data PDDIKTI, BAN-PT telah melakukan penghitungan ulang ke-2 atas Penilaian Pemantauan Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana dengan hasil **dinyatakan Lolos Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi**.

Sehubungan dengan itu, maka

1. BAN-PT akan menerbitkan Keputusan mengenai perpanjangan peringkat akreditasi pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya,
2. Apabila Surat Keputusan dan Sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi belum diterima pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya, dimohon dapat memberitahukan BAN PT melalui SAPTA,
3. Setelah 6 (enam) bulan terbitnya Surat Keputusan dan Sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi, Program Studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Terakreditasi A atau B wajib mengajukan usulan konversi peringkat dari A ke Unggul, B ke Baik Sekali dengan menggunakan ISK,
4. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 11-10-2022

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.